

BUDAYA – PELESTARIAN

2015

**PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 4 TAHUN 2015, LD 2015/NO. 104, SETDA PROVINSI DKI
JAKARTA: 26 HLM**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN
BETAWI**

- ABSTRAK** : - Bahwa kebudayaan Betawi sebagai bagian dari budaya nasional dan merupakan aset bangsa sehingga perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan supaya berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jatidiri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 8 Tahun 1992; UU No. 19 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1994; PP No. 19 Tahun 1995; Permendagri No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 40 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2007; Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar No. 42 Tahun 2009 dan No. 40 Tahun 2009; Permenbudpar No. PM.40/UM.001/MKP/2009; Permenbudpar No. PM.45/UM.001/MKP/2009; Permenbudpar No. PM.47/UM.001/MKP/2009; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda No. 9 Tahun 1999; Perda No. 10 Tahun 2004; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2010; Perda No. 12 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan dan prinsip pelestarian Kebudayaan Betawi, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melestarikan Kebudayaan Betawi, hak dan kewajiban masyarakat terkait pelestarian Kebudayaan Betawi, penyelenggaraan

pelestarian, data dan informasi pelestarian kebudayaan betawi, pembinaan dan pembiayaan pelestarian Kebudayaan Betawi, serta penyelesaian perselisihan dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi dan Sanksi Administrasi.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2015.
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Jakarta, tanggal 9 September 2015.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian perfilman documenter budaya Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian dan penempatan ornament bercirikan khas budaya Betawi diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan dan penulisan kesejarahan diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan permuseuman diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian kepurbakalaan diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelestarian Kebudayaan Betawi diatur dengan Peraturan Gubernur.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Penjelasan: 6 hlm.